



PUTUSAN

Nomor 1200/Pdt.G/2023/PA.Kag

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KAYUAGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat Kumulasi Hadhonah (Hak Asuh Anak) antara:

**PENGUGAT**, NIK 1602244901900001, tempat dan tanggal lahir, Sumber Hidup, 27 Mei 1993/umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Anas Mahmudi, S.H.I.**, dan **Didik Mashadi, S.H.I.**, para Advokat dan Konsultan Hukum pada **Kantor Advokat Anas Mahmudi, S.H.I., & Partners** yang beralamat di Jl. Lintas Timur, KM 132, Desa Tugu Agung, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Oktober 2023 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan register surat kuasa khusus nomor: 442/SK/Pdt/G/2023/PA.Kag, tanggal 10 Oktober 2023, sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

**TERGUGAT**, NIK , tempat dan tanggal lahir, Mulya Jaya, 23 April 1995/umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Perumahan Kem Belida, RT/RW, 016/007, Desa Sumber Baru, Kecamatan Mesuji Raya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Yan Baruna, S.H.**, **Billy De Oscar, S.H.**, dan **Ahmad Julian, S.H.**,

Hal. 1 dari 65 Hal. Putusan Nomor 1200/Pdt.G/2023/PA.Kag



Advokat/Pengacara pada **Kantor Hukum Yan Baruna, S.H., dan Rekan** yang beralamat di Desa Suka Damai, Kampung I, No.55, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Oktober 2023 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan register surat kuasa khusus nomor: 481/SK/Pdt.G/2023/PA.Kag, tanggal 25 Oktober 2023, sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti surat serta saksi-saksi di persidangan;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Oktober 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan register perkara Nomor 1200/Pdt.G/2023/PA.Kag, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang sah pada hari Ahad 17 Juli 2022 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Pernikahan tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama tersebut sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 105/11/VII/2022, tertanggal 18 Juli 2022;
2. Bahwa, Penggugat menikah dengan Tergugat berstatus Perawan dan Tergugat menikah dengan Penggugat berstatus Jejaka. Antara Penggugat dan Tergugat belum pernah Berceraai;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan langsung di boyong ke perumahan Kem Belidah Rt/Rw 016/007 Desa Sumber Baru, Kecamatan Mesuji Raya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Kemudian Tergugat pindah tugas di Pedamaran Timur, lalu akhirnya tinggal bersama orang tua Penggugat sampai bulan mei 2023. Dan kemudian pindah lagi ke perumahan

*Hal. 2 dari 65 Hal. Putusan Nomor 1200/Pdt.G/2023/PA.Kag*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kem Belidah dan ahirnya berpisah pada 28 Agustus 2023 hingga diujukannya gugatan ini;

4. Bahwa, dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da duhul) dan telah dikaruniai seorang anak bernama:
  - Anak, lahir di Palembang 12 April 2023 saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat dan orang tuanya;
5. Bahwa selama ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik-baik saja hingga ahirnya mulai goyah sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bermula sejak setelah acara Aqiqah anak Penggugat dan Tergugat dalam acara Selapanan. Karena setelah acara Selapan tersebut Penggugat beserta anaknya kemudian diboyong ke perumahan Kem Belidah di Desa Sumber Baru. Pada saat perjalanan dari rumah orang tua Penggugat menuju ke perumahan Kem Belidah di Desa Sumber Baru disitulah awal terjadinya keributan, Tergugat meluapkan kemarahannya kepada Penggugat yang merasa memiliki ketersinggungan dan tidak sengang dengan orang tua Penggugat selama ini. Bahkan hingga sesampainya di rumah Tergugat tetap saja meluapkan kemarahan dan selalu menyalahkan Penggugat hingga memicu pertengkaran;
6. Bahwa sekitar 2 bulan kemudian, Penggugat meminta untuk diantarkan pulang menjenguk orang tuanya di Pedamaran Timur namun setelah seminggu di rumah orang tuanya, Tergugat tidak kunjung menjemput Penggugat dengan alasan pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan dan ahirnya Penggugat diantarkan oleh orang tuanya kembali ke Perumahan Kem Belidah. Namun saat sesampainya di rumah tersebut, Penggugat bersama orang tuanya diminta untuk kerumah orang tua Tergugat dan ternyata Tergugat bersama keluarganya telah mengumpulkan sesepuh yang ada di Kem belidah dan kemudian mengadakan musyawarah yang pada pokoknya Tergugat merasa berat untuk hidup lagi bersama dengan Penggugat, dan pada saat itu terjadi bersitegang antara kedua keluarga hingga ahirnya Penggugat diajak pulang kembali oleh orang tuanya. Namun saat hendak pulang Tergugat bersama keluarganya menghalangi Penggugat

Hal. 3 dari 65 Hal. Putusan Nomor 1200/Pdt.G/2023/PA.Kag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membawa serta anaknya dan akhirnya anaknya terpaksa harus ditinggal dengan Tergugat;

7. Bahwa setelah seminggu kemudian, Penggugat berupaya memperbaiki hubungannya dengan Tergugat dan Penggugat memutuskan untuk kembali bersama dengan Tergugat, terlebih Penggugat selalu teringat akan buah hatinya yang masih sangat membutuhkan kasihsayangnya, namun saat itu Tergugat masih saja bersikap acuh dan salalu menyalahkan Penggugat hingga rumah tangganya tak kunjung membaik, akan tetapi Penggugat tetap bertahan. Lalu seminggu setelahnya Penggugat meminta izin untuk mengambil pakaian dirumah orang tuanya karena Penggugat kehabisan pakaian dan saat itu Penggugat disuruh untuk pergi sendiri dan tidak disizinkan membawa serta anaknya;
8. Bahwa setelah beberapa kejadian tersebut, kemudian Penggugat dan Tergugat membawa anaknya untuk pemeriksaan rutin dan/atau Imunisasi di Rumah sakit Charitas yang ada di Palembang. Dan pada saat pulang dari rumah sakit, terjadilah puncak keributan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saat itu Tergugat masih meributkan permasalahan yang sama yakni karena ketidak-senangannya dengan orang tua Penggugat dan mengungkit segala permasalahan yang bersinggungan dengan orang tua Penggugat. Hingga akhirnya saat itu Tergugat menurunkan dan meninggalkan Penggugat di tempat Kost adik Penggugat yang ada di Palembang, kemudian Tergugat bersama anak dan orang tuanya pergi kerumah saudaranya yang berada di Palembang. Pada saat itu, Penggugat berfikir Tergugat akan kembali menjemput Penggugat, namun ternyata Tergugat Pulang ke Kem Belidah di Desa Sumber Baru. Dan ke esokan harinya akhirnya Penggugat dijemput orang tuanya dan diajak pulang ke Pedamaran Timur;
9. Bahwa setelah kejadian tersebut, Penggugat bersama orang tua dan keluarga besarnya mengupayakan perdamaian dengan jalan musyawarah, namun Tergugat tetap pada pendiriannya tidak mau menerima kembali Penggugat dan tidak mengizinkan Penggugat bertemu dengan anaknya. Dan

Hal. 4 dari 65 Hal. Putusan Nomor 1200/Pdt.G/2023/PA.Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini Penggugat juga merasa tidak sanggup berumah-tangga dengan Tergugat karena adanya keributan yang sulit untuk didamaikan;

10. Bahwa oleh karena anak hasil dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak masih di bawah umur, dan masih sangat membutuhkan kasih sayang yang sangat besar dari seorang ibu karena masih berusia 5 bulan, selain itu juga Penggugat merasa tersiksa karena harus dipisahkan dari anak yang lahir dari rahimnya. Oleh sebab itu, Penggugat mohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara a quo agar menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhonah (pemeliharaan) atas anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut. Dan Penggugat merasa yakin dan mampu untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani anak tersebut;
11. Bahwa selain itu juga, Penggugat yakin bahwa Tergugat tidak akan mampu mengurus anak tersebut karena Tergugat sibuk bekerja pada siang hari bahkan samapai malam hari dan selalu menitipkan anaknya dengan orang tuanya. Hal inilah yang mungkin bisa menjadi salah satu pertimbangan hukum bagi yang Mulia Majelis Hakim untuk menetapkan hak pengampuan dan pengasuhan anak tersebut kepada Penggugat. Namun Penggugat menyadari bahwa Tergugat tetaplah bapak kandung dari anak tersebut. Oleh sebab itu, Penggugat tidak akan menghalangi Tergugat untuk bertemu dan/atau memberikan kasih sayang serta nafkah untuk anak tersebut;
12. Bahwa alasan tersebut sudah sejalan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku yakni dalam Inpres No 1 tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 105 “dalam hal terjadinya perceraian” huruf (a) “pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum 12 tahun adalah hak ibunya”;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kayuagung cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

**Primer :**

*Hal. 5 dari 65 Hal. Putusan Nomor 1200/Pdt.G/2023/PA.Kag*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughero Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak (hadhonah) atas nama Anak, lahir di Palembang 12 April 2023;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

## Panggilan Pihak

Bahwa, untuk melakukan pemeriksaan perkara *a quo* Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita untuk memanggil para pihak Penggugat dan Tergugat agar datang menghadap ke persidangan, berdasarkan Relas panggilan yang dibacakan di persidangan panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1), (3), (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

## Kehadiran Pihak

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat didampingi oleh Kuasa Hukumnya masing-masing telah datang menghadap ke Persidangan Majelis Hakim;

## Identitas Pihak dan Kuasa

Bahwa, dalam perkara *a quo*, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada **Anas Mahmudi, S.H.I.**, dan **Didik Mashadi, S.H.I.**, para Advokat dan Konsultan Hukum pada **Kantor Advokat Anas Mahmudi, S.H.I., & Partners** yang beralamat di Jl. Lintas Timur, KM 132, Desa Tugu Agung, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Oktober 2023 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan register surat kuasa khusus nomor: 442/SK/Pdt/G/2023/PA.Kag, tanggal 10 Oktober 2023;

Hal. 6 dari 65 Hal. Putusan Nomor 1200/Pdt.G/2023/PA.Kag





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat serta kuasanya Penggugat, Berita Acara Sumpah kuasa, Kartu Tanda Advokat (KTA), serta surat kuasanya;

Bahwa, Tergugat telah pula memberikan kuasa khusus kepada **Yan Baruna, S.H., Billy De Oscar, S.H., dan Ahmad Julian, S.H.,** Advokat/Pengacara pada **Kantor Hukum Yan Baruna, S.H., dan Rekan** yang beralamat di Desa Suka Damai, Kampung I, No.55, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Oktober 2023 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan register surat kuasa khusus nomor: 481/SK/Pdt.G/2023/PA.Kag, tanggal 25 Oktober 2023;

Bahwa, Majelis Hakim juga telah memeriksa identitas Tergugat serta kuasanya Tergugat, Berita Acara Sumpah kuasa, Kartu Tanda Advokat (KTA), serta surat kuasanya;

## Upaya Damai

Bahwa, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi saran dan nasihat kepada kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun tidak berhasil;

## Mediasi

Bahwa, pada persidangan yang dihadiri oleh kedua belah pihak serta untuk mengoptimalkan upaya perdamaian Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi sebagaimana perintah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Bahwa, untuk melaksanakan proses mediasi tersebut ditunjuk Mediator Hakim **Rifky Ardhitika, S.H.I., M.H.I.,** sebagai Hakim Mediator untuk mendamaikan para pihak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, berdasarkan laporan dari Mediator yang bersangkutan tanggal 25 Oktober 2023, menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan, namun tidak berhasil mencapai perdamaian;

Hal. 7 dari 65 Hal. Putusan Nomor 1200/Pdt.G/2023/PA.Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

## **Pembacaan Gugatan**

Bahwa, oleh sebab upaya damai tidak berhasil, selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

## **Jawab-Jinawab (Jawab-Menjawab)**

Bahwa, selanjutnya kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk saling menjawab dan menanggapi dalil-dalilnya serta bantaha-bantahannya secara berimbang atas gugatan Penggugat tersebut;

## **Jawaban Tergugat**

Bahwa, atas gugatan Penggugat dan Kuasa Hukumnya tersebut, Tergugat dan Kuasa Hukumnya memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian lainnya sebagai berikut;

## **Dalam Pokok Perkara**

1. Bahwa Tergugat dengan ini menyatakan dengan tegas menyangkal semua dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam Gugatan Cerai Gugat dan Hadahnah, kecuali yang secara tegas yang diakui Tergugat dalam Jawaban ini;
2. Bahwa dalil Gugatan Penggugat dalam poin-1 adalah benar yang menyatakan Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang sah pada hari Ahad 17 Juli 2022 di hadapan pegawai Pencatatan Nikah KUA Kabupaten Ogan Komring Ilir dengan Nomor buku nikah **105/11/VII/2022** tertanggal 18 Juli 2022.
3. Bahwa dalil Gugatan Penggugat dalam poin-2 adalah benar yang menyatakan pada saat menikah setatus Penggugat bersetatus Perawan dan Tergugat bersetatus jejaka, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai.

Hal. 8 dari 65 Hal. Putusan Nomor 1200/Pdt.G/2023/PA.Kag





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalil Gugatan Penggugat dalam poin-3 adalah benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal di perumahan **Kem** Belida RT.16 RW. 07 Desa Sumber Baru Kecamatan Masuji Raya Kab. Ogan Komring Ilir Sumatera Selatan, dan kemudian tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat sampai bulan Mei 2023, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah lagi ke perumahan **Kem** Belida dan akhirnya berpisah tempat tinggal pada tanggal 28 Agustus 2023 hingga diajukan gugatan cerai oleh Penggugat kepada Tergugat.
5. Bahwa dalil Gugatan Penggugat dalam poin-4 adalah benar dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama **Anak PT**, Perempuan lahir di Palembang pada tanggal 12 April 2023 berdasarkan akta kelahiran Nomor : **1602-LU-16052023-0020** yang mana sekarang diasuh, dididik, dan dalam perlindungan Tergugat selaku ayah kandung anak yang bernama **Anak PT**.
6. Bahwa dalil Gugatan Penggugat Poin-5 benar hubungan rumah tangga Penggugat dan tergugat baik-baik saja namun pemicu keributan itu adalah orang tua dari Penggugat yang selalu sering ikut campur dalam urusan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat telah sering menasehati Penggugat namun Penggugat tidak senang kalau di nasehati sehingga selalu memicu keributan rumah tangga Penggugat dan tergugat, penggugat tetap keras kepala dan selalu mengikuti keinginan orang tua Penggugat yang tidak pernah menghargai Tergugat selaku kepala rumah tangga bahkan Penggugat sering berperilaku kasar kepada Tergugat sehingga membuat Tergugat kecewa atas sikap Penggugat kepada Tergugat.
7. Bahwa *tidak benar* dalil Penggugat poin-6 yang menyatakan yang sebenarnya memang Tergugatlah yang ingin menjemput Penggugat di rumah orang tua Penggugat di karenakan memang pada saat itu Tergugat sedang ada kerja yang tidak dapat ditinggalkan sehingga Tergugat terlambat untuk menjemput Tergugat namun atas inisiatif keluarga Penggugat, keluarga Penggugat lah yang mengantarkan Penggugat

Hal. 9 dari 65 Hal. Putusan Nomor 1200/Pdt.G/2023/PA.Kag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah kediaman Penggugat dan Tergugat di **kem** Belida, kebetulan pada saat itu sedang ada keluarga Tergugat serta pemangku adat dan terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga terjadilah musyawarah keluarga untuk meyelesikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat sebelumnya memang sedang ada masalah rumah tangga, pada saat musyawarah keluarga tersebut orang tua Penggugat menginginkan anak bernama **Anak PT** untuk di asuh oleh Tergugat sedangkan Penggugat di bawa pulang oleh orang tua Penggugat, dengan membawa seluruh barang-barang pakaian dan perlengkapan bayi termasuk pada saat itu baju yang sedang di pakai oleh anak Penggugat & Tergugat bernama **Anak PT** di lepaskan sehingga tidak memakai baju hanya memakai kaos dalam dengan alasan bahwa barang-barang dan pakaian yang di pakai anak tersebut merupakan perolehan/yang di beli oleh orang tua Penggugat, sehingga atas sikap orang tua Penggugat dan Penggugat sendiri pada saat itu membuat hati dan perasaan Tergugat sedih dan kecewa yang tega membawa barang-barang pakaian dan tega melepaskan baju yang sedang di pakai anak Penggugat dan Tergugat yang masih kecil, dikarenakan anak itu hanya memakai baju dalaman saja dan terlihat kedinginan di karenakan kondisi malam dan tidak ada pakaian kemudian Tergugat untuk menutupi tubuh anak tersebut, Tergugat menutupi badan anaknya tersebut dengan sajadah yang pada saat itu ada di rumah Penggugat dan Tergugat, malam hari itu juga Penggugat dan orang tua Penggugat pulang meninggalkan Tergugat dan anak Penggugat dan Tergugat, pulang kerumah orang tua Penggugat.

8. Bahwa *tidak benar* dalil Penggugat poin-7 bahwa Tergugatlah selama ini yang telah berupaya memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun Penggugat tetap pada sikapnya yang tidak mau mendengarkan nasehat baik dan sering berperilaku kasar kepada Tergugat, bahkan Penggugat lebih sering mendengarkan aturan orang tua Penggugat yang sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga atas keputusan musyawarah keluarga sebelumnya

Hal. 10 dari 65 Hal. Putusan Nomor 1200/Pdt.G/2023/PA.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana orang tua Penggugat dan Penggugat sendiri yang membuat keputusan meyerahkan dan meyeruh Tergugat untuk mengasuh serta merawat anak Penggugat dan Tergugat bernama **Anak PT**, sedangkan Penggugat sendiri yang pergi meninggalkan Tergugat dan Anak Penggugat dan Tergugat pada saat musyawarah keluarga di hadapan tokoh masyarakat desa belida, sehingga Tergugat hanya menuruti keinginan orang tua Penggugat dan Penggugat sendiri.

9. Bahwa *tidak benar* dalil Penggugat poin-8, pada saat itu Penggugat dan Tergugat pergi bersama orang tua Perempuan Tergugat untuk melakukan imunisasi anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak PT**, di rumah sakit Caritas Kota Palembang, pada saat itu terjadi perselisian dikarenakan Penggugat tidak mau mendengarkan nasehat baik Tergugat dan cenderung sering mengikuti keinginan orang tua Penggugat yang sering ikut campur mengatur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga menimbulkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di dalam mobil yang mengakibatkan luka goresan di bagian lengan kiri Tergugat, sepulang dari rumah sakit Penggugat meminta di antarkan ke rumah saudara Penggugat yang berada di Plaju Kota Palembang, saat mau pulang ke kediaman Penggugat dan Tergugat di **Kem** Belida kab OKI, Tergugat mengajak Penggugat untuk pulang namun Penggugat tidak mau pulang dan masih ingin tinggal di kosan adik Penggugat dan tidak mau diajak pulang bersama, sehingga Tergugat memutuskan untuk pulang bersama anak dan orang tua Tergugat ke kediaman Tergugat di **Kem** Belida Oki.

10. Bahwa *benar* dalil Penggugat poin-9 yang menyatakan bahwa Penggugat dan keluarga Penggugat datang ke kediaman rumah orang tua Tergugat namun pada saat kedatangan Penggugat beserta Keluarga Penggugat terjadi perselisian dan pertengkaran dengan keluarga Tergugat yang mana Penggugat ingin mengambil anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak PT**, dan pada saat itu orang tua Penggugat merebut anak Penggugat dan Tergugat secara paksa, namun Tergugat mengatakan telah memegang komitmen sebelumnya bahwa Penggugat dan orang tua Penggugat

Hal. 11 dari 65 Hal. Putusan Nomor 1200/Pdt.G/2023/PA.Kag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendirilah yang meyerahkan anak Penggugat dan Tergugat untuk di asuh dan di urus dengan Tergugat, karena hal itu Tergugat ingin melaporkan orang tua Penggugat kepihak polisi dengan alasan penculikan anak, pada saat itu juga orang tua Penggugat melemparkan anak itu kepada Tergugat dan beteriak kepada Tergugat **jurik** yang artinya setan kepada Tergugat, sehingga membuat Tergugat kecewa atas sikap Penggugat dan orang tau Penggugat yang kasar dan tega kepada anak Pengguagat serta sering ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

11. Bahwa *tidak benar* dalil Penggugat poin-10 bahwa sebenarnya anak tersebut masih membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuannya bukan hanya kepada Penggugat saja dan dikarenakan anak tersebut telah disepakati oleh Penggugat dan orang tua Penggugat sendiri untuk mengurus anak tersebut kepada Tergugat sehingga, sudah sepatutnya anak tersebut dalam asuhan Tergugat untuk menjaga dan membesarkan anak tersebut, Tergugat juga tidak akan melarang dan selalu bersedia memperlihatkan anak tersebut apabila Penggugat ingin melihat anaknya.
12. Bahwa *tidak benar* dalil Penggugat poin-11 bahwa selama ini Tergugat lah yang mengasuh dan merawat anak tersebut serta di bantu oleh orang tua Tergugat dikarenakan sejak usia anak satu bulan, anak tersebut tidak mendapatkan susu ASI dari Penggugat sehingga anak yang bernama **Anak PT** meminum susu Formula hingga saat ini, Tergugat telah berupaya memberi obat serta sayur-sayuran untuk di konsumsi Penggugat dengan tujuan agar ASI Penggugat dapat Mencukupi kebutuhan anak namun Penggugat tidak mau mengkonsumsi makanan dan obat yang dikasih oleh Tergugat tersebut sehinga susu asih Penggugat tidak kunjung keluar sehingga anak tersebut mengkonsumsi susu Formula yang di beli setiap bulan oleh Tergugat, dan Penggugat juga jarang sekali memperhatikan keadaan anak tesebut, atas sikap Penggugat tersebut yang telah meninggalkan Tergugat dan anak yang masih kecil, sudah sepantasnya kalau anak yang bernama **Anak PT** di asuh oleh Tergugat selaku ayah kandungnya.

Hal. 12 dari 65 Hal. Putusan Nomor 1200/Pdt.G/2023/PA.Kag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa *benar* dalil Penggugat poin-12 mengenai Undang-undang yang berlaku dalam Inpres No. 1 tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 105, tentang pengasuhan anak, namun perlu di ketahui mengenai kewajiban orang tua terhadap anak berdasarkan pasal 45 Undang-undang Perkawinan ayat 1 dan 2 bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, kewajiban orang tua yang dimaksud berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus atau Bercerai dalam hal ini sebagaimana dimaksud dalam **Kompilasi Hukum Islam pasal 156 Huruf (c)** menjelaskan bahwa seorang ibu bisa kehilangan hak asuh anak sekalipun masih berusia di bawah 12 tahun apabila ia tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, dimana selama ini Penggugat memiliki perilaku kasar dan acuh tak acuh terhadap pemeliharaan anaknya bahkan sebelumnya Penggugat dan orang tua Penggugat telah menyerahkan tanggung jawab pemeliharaan anak bernama **Anak PT**, kepada Tergugat selaku ayah kandungnya sudah sepatutnya pemeliharaan anak tersebut diberikan kepada Tergugat.

Berdasarkan uraian diatas, dengan rendah hati Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim yang mulia Pengadilan Agama Kayu Agung kelas 1B yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus perkara ini dengan amar putusan antara lain sebagai berikut:

### Primair:

- 1) Menolak Gugatan Penggugat sebagian.
- 2) Menetapkan hak asuh anak bernama **Anak PT**, Perempuan, lahir di Palembang pada tanggal 12 April 2023, berada pada **Tergugat** selaku ayah kandungnya.
- 3) Membebaskan Biaya perkara kepada Penggugat.

### Subsidiar:

Hal. 13 dari 65 Hal. Putusan Nomor 1200/Pdt.G/2023/PA.Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon kepada Majelis hakim yang mengadili perkara ini, memberikan Putusan yang seadil-adilnya yang dapat dipertanggung jawabkan kepada Allah SWT.

## Replik Penggugat

Bahwa, atas jawaban Tergugat dan Kuasa Hukumnya tersebut, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan *replik* secara tertulis yang pada pokoknya memperkuat dan tetap sebagaimana pada dalil-dalil gugatan Penggugat sebelumnya, sebagai berikut:

1. Bahwa pada pokoknya Penggugat tetap pada Gugatannya semula, dan Penggugat menolak segala dalil yang disampaikan oleh Tergugat dalam jawabannya kecuali yang telah diakui secara tegas kebenarannya;
2. Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah membenarkan sebagaimana jawabannya pada angka 2 sampai point 5, sehingga Penggugat tidak perlu menanggapi karena antara Penggugat dan Tergugat sama-sama mengakui kebenarannya;
3. Bahwa Penggugat menanggapi jawaban Tergugat pada point 6, dalam hal ini memang terjadi miskomunikasi antara Tergugat dan orangtua Penggugat sehingga berdampak pada krharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Hal ini terjadi karena Tergugat juga tidak mampu memposisikan diri ketika hidup satu atap bersama orangtua Penggugat. Pada saat itu antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Pedamaran Timur, dan orangtua Penggugat sebagai orang tua tentunya memiliki keinginan yang terbaik buat masa depan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat justru merasa tidak senang dan tersinggung terhadap perlakuan orang tua Penggugat yang menurut Tergugat terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa terhadap jawaban Tergugat pada point 7, tidak ada kejadian yang terjadi secara kebetulan. Karena Tergugat memang sudah menyiapkan keluarga besarnya serta pemangku adat untuk mengadakan musyawarah berkaitan dengan terjadinya kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang telah disampaikan pada angka 3 di atas. Padahal

Hal. 14 dari 65 Hal. Putusan Nomor 1200/Pdt.G/2023/PA.Kag





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Orang tua Penggugat hanya bermaksud mengantarkan Penggugat ke rumah Tergugat dan ternyata justru disambut Tergugat bersama keluarga dan pemangku adat yang mempermasalahkan atas ketidak senangnya dengan orang tua Penggugat;

5. Bahwa kemudian dalam keadaan situasi yang memanas, terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dampak dari peristiwa sebagaimana poin 4 diatas, yang mana Tergugat merasa tersinggung karena selama ini belum mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat bersama anaknya. akhirnya dalam keadaan terbawa emosi orang tua Penggugat mengajak Penggugat untuk pulang dan juga membawa anak Penggugat yang bernama *Anak PT*, namun Tergugat dan orang tuanya menghalangi anak tersebut untuk dibawa oleh Penggugat. Karena merasa dihalang-halangi untuk membawa anak tersebut, dengan keadaan terbawa emosi terucap dari orangtua Penggugat kepada Tergugat, *"jika memang mampu silakan kamu rawat dan cukupi semua kebutuhan anak tersebut"*. Sementara selama ini Tergugat tidak pernah mencukupi kebutuhan dan perlengkapan anaknya. sebagaimana jawaban Tergugat pada point 7, ketika semua barang yang dibeli orangtua Penggugat itu diambil dan dibawa pulang oleh orangtua Penggugat, anak dari Penggugat dan Tergugat tidak memiliki baju ganti, bahkan disampaikan juga oleh Tergugat pada saat itu anak tersebut hanya mengenakan kaos dan diselimuti sajadah;
6. Bahwa **tidak benar** jawaban Tergugat point 8 jika Tergugat yang selalu berusaha memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat, karena 1 minggu setelah kejadian musyawarah tersebut Penggugat kemabali lagi ke Kem Belida di Desa Sumber Baru, namun Tergugat tetap bersikap acuh dan menyalahkan Penggugat. Dan ketika Penggugat meminta izin untuk mengambil pakaian dirumah orangtuanya Tergugat tidak bersedia mengantarkan dan Penggugat disuruh berangkat sendiri serta tidak diizinkan untuk membawa anaknya;
7. Bahawa terhadap jawaban Tergugat point 9, pada saat itu terjadi perselisihan dan pertengkaran karena saat itu Tergugat masih terus

Hal. 15 dari 65 Hal. Putusan Nomor 1200/Pdt.G/2023/PA.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengungkit dan meributkan permasalahan yang sama yakni karena ketidak-senangannya dengan orang tua Penggugat. Hingga akhirnya saat itu Tergugat meminta untuk istirahat sejenak dan memlepas lelah di tempat Kost adik Penggugat yang berada di Palembang, lalu Tergugat bersama anak dan orang tuanya pergi kerumah saudaranya yang berada di Palembang. Pada saat itu, Penggugat berfikir Tergugat akan kembali menjemput Penggugat, namun tak disangka ternyata Tergugat meninggalkan Penggugat dan ternyata Tergugat Pulang ke Kem Belidah di Desa Sumber Baru. Dan ke esokan harinya barulah Penggugat dijemput orang tuanya dan diajak pulang ke Pedamaran Timur;

8. Bahwa **tidak benar** Penggugat dan keluarganya meminta secara paksa anak yang bernama *Anak PT*, Penggugat dan orangtuanya datang secara baik dan juga meminta secara baik-baik agar anak dari Penggugat dan Tergugat yang masih balita dan masih sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu, serta kebutuhan ASI dari Penggugat, namun Tergugat dan orangtuanya tidak mengizinkan anak tersebut untuk dibawa dan diasuh Penggugat, akhirnya perselisihan semakin memuncak dan tidak dapat dihindari lagi;
9. Bahwa tidak ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat terhadap siapa yang harus mengasuh anak tersebut, terlebih kepada Tergugat saja. Penggugat dengan sadar bahwa kasih sayang untuk seorang anak itu harus didapatkan dari kedua orangtuanya, terlebih lagi anak tersebut masih balita. Tentunya membutuhkan perawatan khusus dan kasih sayang yang lebih dari seorang ibu, sehingga Penggugat merasa mampu dan bisa menjaga dan merawat anak tersebut;
10. Bahwa fakata yang sebenarnya terjadi selama anak tersebut tinggal bersama Tergugat dan orangtuanya, Tergugat tidak dapat menjadi ayah selayaknya seorang ibu yang mengasuh selama 24 jam karena yang merawat anak tersebut justru Ibu Tergugat, Penggugat juga menyadari bahwa Penggugat mengalami masalah pada ASI nya yang tidak lancar, namun Penggugat tetap berupaya dan berusaha memberikan ASI kepada anaknya. Meskipun ASI nya tidak mencukupi Penggugat tetap

Hal. 16 dari 65 Hal. Putusan Nomor 1200/Pdt.G/2023/PA.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikannya pada anak tersebut dan ditambahkan dengan makanan tambahan yaitu susu formula agar anak tersebut tetap tercukupi kebutuhan makannya. Bahkan sampai saat pemeriksaan perkara *a quo* Penggugat masih mengunjungi anaknya untuk memberikan ASI. Meskipun Tergugat tetap bersikap acuh dan menganggap Penggugat tidak perhatian terhadap anaknya;

11. Bahwa sejalan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku yakni dalam Inpres No 1 tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 105 ***“dalam hal terjadinya perceraian”*** huruf (a) ***“pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum 12 tahun adalah hak ibunya”***, dimana selama ini Penggugat sebagai seorang ibu sudah berusaha dengan baik memberikan kasih sayang kepada anaknya, memperlakukan dengan baik anak tersebut dan Penggugat merasa mampu untuk menjaga dan merawat anaknya. Namun hingga diajukannya Gugatan *a quo*, Penggugat tetap dilarang untuk membawa anak tersebut. Padahal Penggugat merasa tersiksa karena harus dijauhkan dari anak yang telah dilahirkan dari rahimnya yang hingga kini masih berusia 7 bulan;
12. Bahwa Penggugat merasa Tergugat tidak akan mampu menjadi ibu selayaknya Penggugat, karena Tergugat sibuk bekerja pada siang hari bahkan sampai malam hari sehingga anak tersebut selalu dititipkan dengan orang tua Tergugat. Hal inilah yang mungkin bisa menjadi salah satu pertimbangan hukum bagi yang Mulia Majelis Hakim untuk menetapkan hak pengampuan dan pengasuhan anak tersebut kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya. Namun Penggugat menyadari apabila nantinya Pengugat ditetapkan sebagai pemegang hak *hadlonah* maka Penggugat tidak akan menghalangi Tergugat untuk bertemu dan/atau memberikan kasih sayang serta nafkah untuk anak tersebut karena Tergugat tetaplah ayah kandung dari anak tersebut. Dalam hal ini selaras dengan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor: 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017, apabila seorang ibu yang berketepatan mendapatkan hak asuh atas anak pasca perceraian harus menjamin hubungan baik antara orang tua dengan anaknya sebagai ayah kandungnya tidak akan pernah terhalang, serta

Hal. 17 dari 65 Hal. Putusan Nomor 1200/Pdt.G/2023/PA.Kag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan peluang dan kesempatan seluas-luasnya kepada ayahnya untuk bertemu dan/atau menemui anak tersebut, berkomunikasi, mengajak jalan-jalan, berliburan, memberi perlindungan serta mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ayah kepada kedua anaknya tersebut;

Bahwa, berdasarkan argumentasi tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar kiranya mengabulkan permohonan ini dengan amar yang berbunyi sebagai berikut :

### Primair :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu *Ba'in Sughro* Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak (*hadhonah*) atas nama :Anak, lahir di Palembang 12 April 2023;
4. Menghukum Penggugat yang berketepatan mendapatkan hak asuh atas anak pasca perceraian harus menjamin hubungan baik antara orang tua dengan anaknya sebagai ayah kandungnya tidak akan pernah terhalang, serta memberikan peluang dan kesempatan seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bertemu dan/atau menemui anak tersebut, berkomunikasi, mengajak jalan-jalan, berliburan, memberi perlindungan serta mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ayah kepada kedua anaknya tersebut;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

### Subsida :

Dan apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

### Duplik Tergugat

Bahwa, atas *replik* Penggugat dan Kuasanya tersebut, Tergugat dan Kuasa Hukumnya mengajukan *duplik* secara tertulis, pada pokoknya tetap pada Jawabannya dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali apa yang telah diakui dan dinyatakan secara tegas kebenarannya, sebagai berikut;

Hal. 18 dari 65 Hal. Putusan Nomor 1200/Pdt.G/2023/PA.Kag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat dengan ini menyatakan tetap pada Jawaban Tergugat yang disampaikan pada tanggal 1 November 2023 dan dengan tegas juga menyangkal semua dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam Replik atas Gugatan Cerai Gugat dan Hadhanah, kecuali yang secara tegas yang diakui Tergugat dalam Jawabannya sebelumnya;
2. Bahwa dalil Replik Penggugat dalam poin-2 yang menanggapi jawaban Tergugat poin 2 s/d 5 telah sama-sama membenarkan dalilnya sehingga Tergugat juga tidak perlu lagi menanggapi;
3. Bahwa dalil Replik Penggugat Poin-3 yang menanggapi jawaban Tergugat dalam poin-6 yang mengakui benar terjadi miskomunikasi yang berdampak pada keributan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, namun pemicu keributan itu adalah orang tua dari Penggugat yang selalu sering ikut campur dalam urusan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat.
4. Bahwa **tidak benar** dalil Replik Penggugat Poin-4 dan 5 yang menanggapi jawaban Tergugat dalam poin 7, Bahwa Penggugat telah menjelaskan bahwa Penggugat diantar orang tua Penggugat dari Rumah orang tua Penggugat ke rumah kediaman Penggugat dan Tergugat di **Kem** Belida, yang membuat jelas bahwa sebelumnya ada permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, pada saat kedatangan Penggugat dan orang tua Penggugat ke **kem** Belida *memang* pada saat itu sedang ada keluarga Tergugat serta pemangku adat dan terjadilah untuk melakukan musyawarah keluarga untuk meyeleasikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat sebelumnya memang sedang ada masalah rumah tangga, dalam penjelasan penggugat dalam poin 4 telah mengakui memang benar pada saat musyawarah keluarga tersebut, orang tua Penggugat menginginkan anak bernama **Anak PT** untuk di asuh oleh Tergugat sedangkan Penggugat di bawa pulang oleh orang tua Penggugat, dengan membawa seluruh barang-barang pakaian dan perlengkapan bayi termasuk pada saat itu baju yang sedang di pakai oleh anak Penggugat & Tergugat bernama **Anak PT** di lepaskan sehingga tidak memakai baju hanya memakai kaos dalam dengan alasan bahwa

Hal. 19 dari 65 Hal. Putusan Nomor 1200/Pdt.G/2023/PA.Kag





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang dan pakaian yang di pakai anak tersebut merupakan perolehan/ yang di beli oleh orang tua Penggugat, sehingga atas sikap orang tua Penggugat dan Penggugat sendiri pada saat itu membuat hati dan perasaan Tergugat sedih dan kecewa yang tega membawa barang-barang pakaian dan tega melepaskan baju yang sedang di pakai anak Penggugat dan Tergugat yang masih kecil, dikarenakan anak itu hanya memakai baju dalaman saja dan terlihat kedinginan di karenakan kondisi malam dan tidak ada pakaian kemudian Tergugat untuk menutupi tubuh anak tersebut, Tergugat menutupi badan anaknya tersebut dengan sajadah yang pada saat itu ada di rumah Penggugat dan Tergugat, malam hari itu juga Penggugat dan orang tua Penggugat pulang meninggalkan Tergugat dan anak Penggugat dan Tergugat, pulang kerumah orang tua Penggugat.

5. Bahwa **tidak benar** dalil Replik Penggugat Poin-6 yang menanggapi jawaban Tergugat dalam poin-8, bahwa Tergugatlah selama ini yang telah berupaya memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun setelah kejadian musyawarah sehingga atas keputusan musyawarah keluarga sebelumnya dimana orang tua Penggugat dan Penggugat sendiri yang membuat keputusan meyerahkan dan meyeruh Tergugat untuk mengasuh serta merawat anak Penggugat dan Tergugat bernama **Anak PT**, sedangkan Penggugat sendiri yang pergi meninggalkan Tergugat dan Anak Penggugat dan Tergugat, sehingga Tergugat merasa kecewa atas sikap Penggugat dan hanya menuruti keinginan orang tua Penggugat dan Penggugat sendiri.
6. Bahwa **tidak benar** dalil Replik Penggugat Poin-7 yang menanggapi jawaban Tergugat dalam poin-9, Bahwa Penggugat mengakui sendiri dan menjelaskan telah terjadi pertekaran, sehingga saat itu terjadi perselisian dikarenakan Penggugat tidak mau mendengarkan nasehat baik Tergugat dan cenderung sering mengikuti keinginan orang tua Penggugat yang sering ikut campur mengatur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan pada saat itu Penggugat sendiri yang meminta di antarkan ke rumah saudara Penggugat yang berada di Plaju Kota Palembang, saat mau pulang ke kediaman Penggugat dan Tergugat di **Kem Belida** kab OKI,

Hal. 20 dari 65 Hal. Putusan Nomor 1200/Pdt.G/2023/PA.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mengajak Penggugat untuk pulang namun Penggugat tidak mau pulang dan masih ingin tinggal di kosan adik Penggugat dan tidak mau diajak pulang bersama, sehingga Tergugat memutuskan untuk pulang bersama anak dan orang tua Tergugat ke kediaman Tergugat di **Kem** Belida Oki.

7. Bahwa **tidak benar** dalil Replik Penggugat Poin-8 yang menanggapi jawaban Tergugat bahwa Penggugat telah mengakui sendiri yang menyatakan bahwa Penggugat dan keluarga Penggugat datang ke kediaman rumah Tergugat namun pada saat kedatangan Penggugat beserta Keluarga Penggugat terjadi peselisian dan pertengkar dengan keluarga Tergugat yang mana orang tua Penggugat ingin mengambil anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak PT**, dan pada saat itu orang tua Penggugat merebut anak Penggugat dan Tergugat secara paksa, namun Tergugat mengatakan telah memegang komitmen sebelumnya bahwa Penggugat dan orang tua Penggugat sendirilah yang meyerahkan anak Penggugat dan Tergugat untuk di asuh dan di urus oleh Tergugat.
8. Bahwa **tidak benar** dalil Replik Penggugat Poin-9 yang menyatakan tidak ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat terhadap siapa yang harus mengasuh anak tersebut  **mungkin Penggugat telah lupa**, pada saat musyawarah keluarga di hadapan Pemangku adat Desa Belida, Penggugat dan orang tua Penggugat sendirilah yang menyerahkan tanggung jawab pemeliharaan anak kepada Tergugat dan membawa semua peralatan dan pakaian bayi milik anak Penggugat dan Tergugat dari rumah kediaman Penggugat dan Tergugat di **Kem** Belida yang mana begitu tega Penggugat membawa semua pakaian anak dan meninggalkannya sehingga membuat Tergugat kecewa atas sikap Penggugat.
9. Bahwa **tidak benar** dalil Replik Penggugat Poin-10, bahwa selama ini Tergugat telah berusaha mengasuh dan merawat anak tersebut serta di bantu oleh orang tua perempuan Tergugat ketika Tergugat bekerja, anak tersebut tidak pernah mendapatkan susu ASI dari Penggugat sehingga anak yang bernama **Anak PT** meminum susu Formula hingga saat ini, yang di beli setiap bulan oleh Tergugat, dan Penggugat juga jarang sekali

Hal. 21 dari 65 Hal. Putusan Nomor 1200/Pdt.G/2023/PA.Kag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan keadaan anak tersebut, atas sikap Penggugat tersebut yang telah meninggalkan Tergugat dan anak yang masih kecil, sudah sepantasnya kalau anak yang bernama **Anak PT** di asuh oleh Tergugat selaku ayah kandungnya.

10. Bahwa dalil Replik Penggugat Poin-11 mengenai Undang-undang yang berlaku dalam Inpres No. 1 tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 105, tentang pengasuhan anak, namun perlu di ketahui mengenai kewajiban orang tua terhadap anak berdasarkan pasal 45 Undang-undang Perkawinan ayat 1 dan 2 bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, kewajiban orang tua yang dimaksud berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus atau Bercerai dalam hal ini sebagaimana dimaksud dalam **Kompilasi Hukum Islam pasal 156 Huruf (c)** menjelaskan bahwa seorang ibu bisa kehilangan hak asuh anak sekalipun masih berusia di bawah 12 tahun apabila ia tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, selama perkara aquo berjalan Penggugat memang sering melihat anak, namun selama ini Penggugat memiliki perilaku kasar dan acuh tak acuh terhadap pemeliharaan anaknya bahkan sebelumnya Penggugat dan orang tua Penggugat telah menyerahkan tanggung jawab pemeliharaan anak bernama **Anak PT**, kepada Tergugat selaku ayah kandungnya sudah sepatutnya pemeliharaan anak tersebut diberikan kepada Tergugat.
11. Bahwa dalil Replik Penggugat Poin-12 **terlalu berlebihan** yang menyatakan Tergugat tidak mampu mengasuh anak tersebut faktannya Tergugat telah mampu merawat dan menjaga anak tersebut yang di bantu oleh orang tua Perempuan Tergugat, karena memang Tergugat bekerja untuk mencukupi kebutuhan finansial anak tersebut, namun sepulang kerja Tergugatlah yang merawat anak tersebut, sebaliknya Tergugat meragukan apabila hak asuh diberikan kepada Penggugat dimana Penggugat memiliki perilaku buruk yang sering berperilaku kasar serta Penggugat tidak memiliki kerja untuk memenuhi kebutuhan sandang pangan sang anak sehingga untuk jadi

Hal. 22 dari 65 Hal. Putusan Nomor 1200/Pdt.G/2023/PA.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan majelis hakim dan demi masa depan anak untuk menetapkan hak asuh anak kepada Tergugat, dan apabila terjadi perceraian Tergugat tidak akan melarang walaupun Penggugat ingin melihat dan mengajak anak tersebut jalan-jalan sepanjang dalam pengawasan dari Tergugat selau ayah kandungnya.

Berdasarkan uraian diatas, dengan rendah hati Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim yang mulia Pengadilan Agama Kayu Agung kelas 1B yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus perkara ini dengan amar putusan antara lain sebagai berikut:

**Primair :**

1. Menolak Gugatan Penggugat sebagian.
2. Menetapkan hak asuh anak bernama **Anak PT**, Perempuan, lahir di Palembang pada tanggal 12 April 2023, berada pada **Tergugat** selaku ayah kandungnya.
3. Membebaskan Biaya perkara kepada Penggugat.

**Subsida:**

Mohon kepada Majelis hakim yang mengadili perkara ini, memberikan Putusan yang seadil-adilnya yang dapat dipertanggung jawabkan kepada Allah SWT (Aquo et bono);

**Pembuktian**

Bahwa, selanjutnya kedua belah pihak Penggugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sedangkan kepada Tergugat diberikan sekesamapayn untuk membuktikan dalil-dalil jawaban serta bantahn-bantahannya secara berimbang;

**Bukti Penggugat**

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dan Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

**A. Bukti Surat**

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 105/11/VII/2022 Tanggal 18 Juli 2022 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA, Kabupaten Ogan

Hal. 23 dari 65 Hal. Putusan Nomor 1200/Pdt.G/2023/PA.Kag



Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal dan diberi tanda P.1 serta diparaf;

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Penggugat dan Tergugat Nomor 1602-LU-16052023-0020, tanggal 16 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal dan diberi tanda P.2 serta diparaf;
- Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 160221308220002, tanggal 16 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal dan diberi tanda P.3 serta diparaf;

#### **B. Bukti Saksi**

1. **Saksi P I**, lahir di Kudus, tanggal 16 Juni 1973/umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan Bapak Kandung dari Penggugat;
  - Bahwa Penggugat merupakan pasangan suami istri yang menikah dan tercatat pada KUA, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke camp Belida tempat Tergugat bekerja di Desa Sumber Baru, Kecamatan Pedamaran Timur, Kabupaten Ogan Komering Ilir, hingga akhirnya berpisah;
  - Bahwa bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan (*ba'da dukhul*) sebagaimana layaknya suami isteri, dan sudah dikarunai 1 (satu) orang anak;

*Hal. 24 dari 65 Hal. Putusan Nomor 1200/Pdt.G/2023/PA.Kag*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak setelah aqiqah anak atau sekitar bulan Juni 2023 (dua ribu dua puluh tiga) yang lalu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung ketika Penggugat dan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat merasa tersinggung oleh saksi karena menanyakan masalah obat untuk sawit padahal orang tua Tergugat baru meninggal dan Tergugat merasa tidak senang apabila anak Penggugat dan Tergugat dibelikan barang-barang oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sudah 2 (dua) bulan lamanya;
- Bahwa Penggugat pergi ke rumah orang tuanya meninggalkan tempat kediaman atau rumah bersama dijemput oleh saksi;
- Bahwa saksi pernah mengantarkan Penggugat kembali ke rumah Tergugat, namun Ketika saksi mengantarkan tersebut di sana malah sudah ada orang tua Tergugat dan tokoh masyarakat serta Tergugat berkata ingin berpisah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah anak tersebut sekarang ikut dengan Tergugat;
- Bahwa anak tersebut berumur 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Tergugat sempat melarang Penggugat tidak boleh lagi ke camp tempat Tergugat bekerja untuk melihat anak;
- Bahwa pekerjaan Tergugat sebagai petani sawit sedangkan Penggugat sebagai ibu rumah tangga tidak bekerja;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi, tidak saling memperdulikan lagi, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

Hal. 25 dari 65 Hal. Putusan Nomor 1200/Pdt.G/2023/PA.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk rukun kembali oleh keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. **Saksi P II**, lahir di Ogan Komering Ilir, tanggal 08 Januari 1989/umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Perangkat Desa, bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan Tetangga dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat merupakan pasangan suami istri yang menikah dan tercatat pada KUA, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di camp Belida tempat Tergugat bekerja di Desa Sumber Baru, Kecamatan Pedamaran Timur, Kabupaten Ogan Komering Ilir, hingga akhirnya berpisah;
- Bahwa bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan (*ba'da dukhul*) sebagaimana layaknya suami isteri, dan sudah dikarunai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) yang lalu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung ketika Penggugat dan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat merasa tersinggung oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak bulan Juni-Juli 2023 (dua ribu dua puluh tiga);

Hal. 26 dari 65 Hal. Putusan Nomor 1200/Pdt.G/2023/PA.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pergi ke rumah orang tuanya meninggalkan tempat kediaman atau rumah bersama dijemput oleh orang tua Penggugat, sedangkan anaknya ditinggal bersama Tergugat;
- Bahwa anak tersebut berumur 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa anak tersebut diasuh oleh orang tua Tergugat, karena Tergugat bekerja sebagai petani sawit;
- Bahwa pekerjaan Tergugat sebagai petani sawit sedangkan Penggugat sebagai ibu rumah tangga tidak bekerja;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi, tidak saling memperdulikan lagi, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk rukun kembali oleh keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

## Bukti Tergugat

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat dan Kuasa Hukumnya telah mengajukan alat-alat bukti saksi-saksi ke Persidangan sebagai berikut:

## Bukti Saksi

1. **Saksi T I**, lahir di Celikah, tanggal 15 Juli 1969/umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan Tetangga dari Tergugat;
  - Bahwa Penggugat merupakan pasangan suami istri yang menikah dan tercatat pada KUA, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan;

Hal. 27 dari 65 Hal. Putusan Nomor 1200/Pdt.G/2023/PA.Kag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke camp Belida tempat Tergugat bekerja di Desa Sumber Baru, Kecamatan Pedamaran Timur, Kabupaten Ogan Komering Ilir, hingga akhirnya berpisah;
- Bahwa bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan (*ba'da dukhul*) sebagaimana layaknya suami isteri, dan sudah dikarunai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekitar bulan Juni 2023 (dua ribu dua puluh tiga) yang lalu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung ketika Penggugat dan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat merasa rumah tangganya selalu dicampuri oleh orang tua Penggugat serta Penggugat sering bersikap kasar kepada Tergugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat bermula Ketika keduanya mengantarkan anaknya akan imunisasi ke rumah saksi di Palembang, tetapi dalam perjalanan Tergugat mengetahui orang tua Penggugat masih memberikan barang kepada anak Penggugat dan Tergugat padahal sebelumnya Tergugat sudah pernah melarangnya, akhirnya Tergugat pulang kembali bersama anak dan orang tuanya ke Desa Sumber Baru, Kecamatan Mesuji Raya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, sedangkan Penggugat minta diantarkan ke rumah saudaranya di Palembang;
- Bahwa setelah kejadian tersebut keduanya pernah dirukunkan dan didamaikan, orang tua Penggugat datang ke rumah Tergugat dan di sana sudah ada Tergugat, orang tua Tergugat serta tokoh masyarakat setempat, namun dari pertemuan tersebut bukannya rukun tetapi malah tambah keruh masalahnya;

Hal. 28 dari 65 Hal. Putusan Nomor 1200/Pdt.G/2023/PA.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pertemuan tersebut orang tua Penggugat mengajak berkelahi Tergugat setelah itu membawa seluruh barang-barang hasil pemberian orang tua Penggugat yang ada di rumah Tergugat;
- Bahwa setelah itu Penggugat ikut pergi bersama orang tuanya pulang kembali;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sudah 2 (dua) bulan lamanya;
- Bahwa Penggugat pergi ke rumah orang tuanya meninggalkan tempat kediaman atau rumah bersama dijemput oleh orang tuanya, sedangkan anaknya tidak dibawa ikut pulang dan sekarang berada dengan Tergugat;
- Bahwa anak tersebut berumur 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa pekerjaan Tergugat sebagai petani sawit sedangkan Penggugat sebagai ibu rumah tangga tidak bekerja;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi, tidak saling memperdulikan lagi, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan Kembali untuk rukun dan didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. **Saksi T II**, lahir di Celikah, tanggal 05 Agustus 1969/umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan Ibu Kandung dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat merupakan pasangan suami istri yang menikah dan tercatat pada KUA, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan;

Hal. 29 dari 65 Hal. Putusan Nomor 1200/Pdt.G/2023/PA.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke camp Belida tempat Tergugat bekerja di Desa Sumber Baru, Kecamatan Pedamaran Timur, Kabupaten Ogan Komering Ilir, hingga akhirnya berpisah;
- Bahwa bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan (*ba'da dukhul*) sebagaimana layaknya suami isteri, dan sudah dikarunai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekitar bulan Juni 2023 (dua ribu dua puluh tiga) yang lalu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung ketika Penggugat dan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena orang tua Penggugat selalu ikut campu dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sudah 2 (dua) bulan lamanya;
- Bahwa Penggugat pergi ke rumah orang tuanya meninggalkan tempat kediaman atau rumah bersama dijemput oleh orang tuanya;
- Bahwa orang tua Penggugat pernah mengantarkan Kembali Penggugat ke tempat ke diaman Tergugat untuk di rukunkan dan di damaikan, namun bukan perdamaian yang terjadi tetapi menambah keruh permasalahan hingga akhirnya Tergugat ingin berpisah dengan Penggugat dan orang tua penggugat membawa seluruh barang-barang yang telah diberikannya yang berda di rumah Tergugat;
- Bahwa sekarang anak tersebut ikut bersama saksi;
- Bahwa anak tersebut berumur 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah Penggugat pernah berkunjung ke rumah saksi untuk melihat anak tersebut;
- Bahwa saksi tidak keberatan apabila anak Penggugat dan Tergugat tersebut diasuh oleh Penggugat;

Hal. 30 dari 65 Hal. Putusan Nomor 1200/Pdt.G/2023/PA.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pekerjaan Tergugat sebagai petani sawit sedangkan Penggugat sebagai ibu rumah tangga tidak bekerja;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi, tidak saling memperdulikan lagi, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan kembali untuk rukun dan didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

## Kesimpulan Para Pihak

Bahwa, dari proses persidangan yang telah lewati selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menyampaikan kesimpulannya masing-masing;

## Kesimpulan Penggugat

Bahwa, atas serangkaian persidangan yang telah dilewati Penggugat dan Kuasa Hukumnya menyampaikan kesimpulan secara lisan, sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Kuasa Hukumnya menyatakan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya serta menolak dengan gugatan rekonsvansi Penggugat Rekonsvansi dan selanjutnya mohon putusan;

## Kesimpulan Tergugat

Bahwa, selanjutnya Tergugat dan Kuasa Hukumnya juga menyampaikan kesimpulan secara lisan, sebagai berikut:

- Bahwa, Tergugat dan Kuasa Hukumnya menyatakan yang pada pokoknya tidak berkeberatan apabila dikabulkan bercerai dengan Penggugat serta apabila dilabulkan perceraianya Tergugat berketetapan hati ingin ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak Penggugat dan Tergugat;

Hal. 31 dari 65 Hal. Putusan Nomor 1200/Pdt.G/2023/PA.Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Penutup Pemeriksaan

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah disebutkan dalam bagian duduk perkara tersebut di atas;

### Dalam Konvensi

#### Pemanggilan Para Pihak

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti memanggil Penggugat, Tergugat atau kuasanya masing-masing untuk datang menghadap ke persidangan, dan berdasarkan relaas-relaas panggilan yang telah diterima oleh Penggugat dan Tergugat, panggilan-panggilan tersebut telah sesuai dengan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 146 R.Bg, sehingga panggilan terhadap Penggugat dan Tergugat tersebut dinyatakan telah resmi dan patut, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan dilanjutkan;

### Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkara *a quo* adalah perkara cerai gugat, sehingga berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) *vide* penjelasan Pasal 49 Ayat (2) poin (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

### Kewenangan Relatif

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum Kabupaten Ogan Komering Ilir, dengan demikian berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 129 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991

Hal. 32 dari 65 Hal. Putusan Nomor 1200/Pdt.G/2023/PA.Kag





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkara *aquo* secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kayuagung;

## Kehadiran Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan Surat Panggilan (*Relaas*) yang dibacakan di persidangan, untuk menghadap di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 145 RBg, dan pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pada tahapan persidangan selanjutnya kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat masing-masing memberikan kuasa, Penggugat memberikan kuasa kepada **Roland Farrudin, S.H.**, dkk dan Tergugat juga memberikan kuasa kepada **Anas Mahmudi, S.H.I.**, dan **Didik Mashadi, S.H.I.**;

## Surat Kuasa

Menimbang, bahwa pada hari sidang selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah memberikan kuasa khusus kepada wakil/Kuasa Hukum masing-masing, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh kedua belah pihak yang berperkara dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum para pihak mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa para pihak dalam persidangan mengajukan surat kuasa yang didalamnya para pihak memberi kuasa kepada Advokat, dan kuasa hukum para pihak tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat penerima kuasa maka majelis hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Hal. 33 dari 65 Hal. Putusan Nomor 1200/Pdt.G/2023/PA.Kag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 RBg setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak serta menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif, jika tidak dipenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020. Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

Menimbang, bahwa di antara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

*Hal. 34 dari 65 Hal. Putusan Nomor 1200/Pdt.G/2023/PA.Kag*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di samping itu terdapat pula ketentuan tentang keabsahan penyumpahan advokat sebagaimana yang terdapat pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 Tahun 2015 Perihal Penyumpahan Advokat yang pada pokoknya menerangkan bahwa para advokat yang telah bersumpah atau berjanji sebelum maupun sesudah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tetap dapat beracara di pengadilan tanpa melihat latar belakang organisasi advokat serta Ketua Pengadilan Tinggi berwenang mengambil sumpah para advokat yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 atas permohonan organisasi advokat baik Peradi maupun yang lainnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh para pihak maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus para pihak telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 3 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa dari Penggugat bernama **Rolan Farrudin, S.H., dkk.** Sedangkan Penerima kuasa dari Tergugat bernama **Anas Mahmudi, S.H.I.,** dan **Didik Mashadi, S.H.I.,** kuasa dari kedua belah pihak tersebut adalah berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 Tahun 2015 Perihal Penyumpahan Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari para pihak baik Penggugat

*Hal. 35 dari 65 Hal. Putusan Nomor 1200/Pdt.G/2023/PA.Kag*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Tergugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum para pihak telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional, oleh karena itu kuasa hukum para pihak berhak mewakili para pihak untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

### **Legal Standing**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir (*vide: bukti P*), Kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, oleh karena mengajukan permohonan cerai gugat sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

### **Upaya Damai**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di setiap persidangan telah berusaha menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 154 R.Bg. *junctis*. Pasal 31

Hal. 36 dari 65 Hal. Putusan Nomor 1200/Pdt.G/2023/PA.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 143 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan dengan memberikan nasihat dan saran-saran kepada Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan kembali rukun membina rumah tangga dengan baik dan benar, namun tidak berhasil;

## Mediasi

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1), (2) dan (3) jo Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak berperkara untuk menempuh mediasi dan sesuai amanat ketentuan Pasal 17 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah menjelaskan kepada kedua belah pihak berperkara tentang prosedur mediasinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menunjuk mediator Hakim bernama **Rifky Ardhitika, S.H.I., M.H.I.**, sebagai Mediator dalam perkara *a quo* untuk melaksanakan proses mediasi antara Penggugat dan Tergugat, namun ternyata upaya perdamaian dalam proses mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, sebagaimana yang telah dimuat dalam laporan hasil mediasi oleh Hakim Mediator tersebut, Oleh karena itu pemeriksaan perkara *a quo* harus dilanjutkan;

## Pemeriksaan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan *a quo* dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah

Hal. 37 dari 65 Hal. Putusan Nomor 1200/Pdt.G/2023/PA.Kag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat Tidak ada keterbukaan mengenai keuangan, Tergugat Sering menghina Fisik Penggugat, dan marah-marah baik pada Penggugat maupun pada anak-anak, dan tidak perduli pada keluarga, Tergugat lalai memenuhi kewajiban berupa memberi nafkah, baik nafkah lahir maupun nafkah batin. Dan sejak pertengkaran tersebut Tergugat pergi dari tempat tinggal bersama di Desa Tugumulyo, Dusun IV, RT.005. RW.000, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir dan sekarang menempati rumah kontrakan di alamat Tugumulyo, Lorong Pasturan, Desa Tugumulyo, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah sampai sekarang telah berjalan lebih kurang 5 bulan, dan selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian posita gugatan Penggugat tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar hukum posita gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran sebagaimana Pasal 19 huruf a dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf a dan huruf f Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan cerai ini adalah apakah benar yang dpositakan oleh Penggugat atau apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga;

## Tehnik Pemeriksaan Perkara

Menimbang, bahwa pada sidang berikutnya Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Surat Panggilan (*Relaas*) yang dibacakan di persidangan, untuk menghadap di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 145 RBg, dan pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat dengan didampingi dan/atau diwakili kuasa

Hal. 38 dari 65 Hal. Putusan Nomor 1200/Pdt.G/2023/PA.Kag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya masing-masing telah hadir menghadap di persidangan, Sehingga perkara harus diputus secara *contradictoir*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

### **Jawab-Jinawab**

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat dan Kuasa Hukumnya telah memberikan jawaban sekaligus gugatan Rekonvensi secara tertulis atas gugatan Penggugat sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas, yang pada pokoknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain serta tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa melalui Surat Jawaban tertulisnya Tergugat juga telah menyampaikan gugatan balik (*rekonvensi*) kepada Penggugat konvensi pada pokoknya mengenai Hak Asuh Anak (*hadhonorah*) dan Harta Bersama, namun tentang harta bersama Penggugat melalui kuasa hukumnya meminta tentang harta bersama tersebut untuk dicabut karena akan mencoba menyelesaikannya dengan cara musyawarah kekeluargaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat melalui kuasanya telah menyampaikan replik yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dengan dalil-dalil sebagaimana Penggugat sampaikan dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa Tergugat melalui kuasanya juga telah menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap sebagaimana termuat dalam jawaban, serta mengajukan rekonvensi sebagaimana telah diuraikan dalam jawaban di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya telah menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada dalil-dalil surat gugatan serta menolak gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi/Tergugat konvensi dengan alasan sebagaimana termuat dalam duduk perkara;

Hal. 39 dari 65 Hal. Putusan Nomor 1200/Pdt.G/2023/PA.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat melalui kuasanya telah menyampaikan kesimpulan yang isinya menerangkan bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat. Tergugat juga tetap mengajukan rekonvensi berupa Hak Asuh Anak (*hadhonah*) apabila pemeliharaannya diberikan pada Tergugat Rekonvensi /Penggugat, maka Pengugat Rekonvensi/Tergugat tetap diberi izin untuk merawat, memberi kasih sayang, mengajak jalan-jalan dan ataupun sekedar bertemu dengan kedua anak tersebut, sebagaimana telah di atur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor: 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 dan Penggugat/Tergugat Rekonvensi telah menyetujui atas hal tersebut dan telah dicatat dalam berita acara persidangan serta Tergugat siap apabila kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat dan bersedia memberikan nafkah untuk kedua anak tersebut sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan dapat dinaikan 10% setiap tahunnya melihat kebutuhan si anak;

## Pembebanan Pembuktian

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Tergugat atas dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana yang telah dimuat di dalam jawabannya, Majelis Hakim berpedoman kepada ketentuan Pasal 283 R.Bg. jo Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa “*Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjukkan suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu*”. maka berdasarkan Pasal-Pasal *a quo*, baik Penggugat maupun Tergugat masing-masing harus membuktikan dalil-dalilnya tersebut, hal ini senada dengan pendapat ahli fiqih yang berbunyi:

إن تعزز بتعزز أو تواری أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya: (Apabila Tergugat membangkang atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat tinggalnya, maka Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan bukti). Al-Anwar Juz II Halaman 55.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa untuk dapat

Hal. 40 dari 65 Hal. Putusan Nomor 1200/Pdt.G/2023/PA.Kag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterimanya permohonan perceraian, disamping harus telah jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu, perlu juga didengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu sendiri;

### **Pembuktian Penggugat**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.2 dan 2 (dua) orang saksi, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 285-305 R.Bg jo. Pasal 1867-1894 KUH-Perdata;

### **Bukti Surat**

#### **Pertimbangan Formil Surat**

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yaitu bukti P.1 sampai dengan P.5 adalah fotokopi dari akta otentik yang telah bermeterai cukup dan *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya sehingga bukti surat tersebut telah sesuai Pasal 1888 KUHPerdata jo Pasal 2 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, serta maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUH Perdata jo. Pasal 285 R.Bg, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil serta sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

#### **Pertimbangan Materiil Surat**

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 yang telah diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, diberi meterai cukup dan telah *dinazagelen* serta sesuai dengan aslinya, bukti surat tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, oleh karenanya dapat dinyatakan sebagai akta autentik yang merupakan bukti lengkap dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 285 dan 301 R.Bg. *junctis* Pasal 1868, Pasal 1870 dan Pasal 1888 KUH Perdata serta Pasal 2 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah

Hal. 41 dari 65 Hal. Putusan Nomor 1200/Pdt.G/2023/PA.Kag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, sehingga Majelis Hakim berpendapat, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa secara materil bukti surat P.1 tersebut menjelaskan tentang peristiwa penting yang berkaitan langsung dengan bagian pokok perkara, bahwa telah dilaksanakan pernikahan berdasarkan hukum Islam antara Penggugat dan Tergugat dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, maka sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (1) serta Pasal 7 ayat (1) Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dalil Penggugat, telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang isinya menerangkan tentang identitas Penggugat, merupakan fotokopi dari akta otentik yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang, bermaterai cukup dan telah dinazegelen. Sehingga bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Oleh karenanya bukti tersebut telah membuktikan identitas Penggugat sebagaimana dalam posita gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan fotokopi dari Kartu Keluarga atas nama kepala Keluarga Tergugat, merupakan fotokopi dari akta otentik bermaterai cukup dan *dinazegelen*. Sehingga bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Sehingga terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terdaftar dalam satu keluarga sebagai suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan fotokopi dari Kutipan Akta Kelahiran anak Penggugat dan Tergugat, isinya menerangkan bahwa anak perempuan tersebut anak dari keduanya, bukti tersebut merupakan fotokopi

*Hal. 42 dari 65 Hal. Putusan Nomor 1200/Pdt.G/2023/PA.Kag*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari akta otentik bermaterai cukup dan *dinazegeleen*. Sehingga bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Sehingga berdasarkan bukti tersebut dihubungkan bukti P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa anak yang bernama Aqila Tria Afifah adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan fotokopi dari Kutipan Akta Kelahiran anak Penggugat dan Tergugat, isinya menerangkan bahwa anak perempuan tersebut anak dari keduanya, bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta otentik bermaterai cukup dan *dinazegeleen*. Sehingga bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Sehingga berdasarkan bukti tersebut dihubungkan bukti P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa anak yang bernama Raghdha Khadijah adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat;

### Bukti Saksi

#### Pertimbangan Formil Saksi

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat ke dalam persidangan sebagai orang-orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, bukan orang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, *jo.* Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg. Majelis berpendapat saksi-saksi tersebut dan keterangannya telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jika dihubungkan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1282 K/Sip/1979, tanggal 20 Desember 1979 yang mengandung kaidah hukum bahwa pengetahuan ibu kandung dan pembantu rumah tangga sebagai saksi dalam persidangan dapat diterima, karena dalam gugatan

*Hal. 43 dari 65 Hal. Putusan Nomor 1200/Pdt.G/2023/PA.Kag*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian mereka yang paling dekat baik dalam hubungan kekeluargaan maupun dalam hubungan sosialnya yang dapat memberikan keterangan-keterangan yang mendekati kebenaran. Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun saksi yang dihadirkan oleh Penggugat adalah Paman Penggugat, namun Majelis Hakim dapat menerimanya karena merupakan orang-orang yang paling dekat hubungannya yang dapat memberikan keterangan yang mendekati kebenaran;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

### **Pertimbangan Materiil Saksi**

Menimbang, bahwa perkara perceraian adalah perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula (*lex specialis derogat legi generalis*), dan oleh karena alasan gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat karena adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat, bukti saksi yang diajukan harus mempedomani Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi: "*Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf (f), dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut*";

Menimbang, bahwa terhadap pasal-pasal *a quo* diatas Majelis Hakim berpendapat, meskipun rumusan pasal-pasal *a quo* tidak menyatakan bahwa pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut sebagai saksi, sebagaimana yang diatur dengan jelas di dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, namun menurut Majelis Hakim, substansi pasal-pasal tersebut adalah sama, bahwa rasionalisasi kecakapan pihak keluarga atau saksi keluarga memberikan keterangan dalam perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan

Hal. 44 dari 65 Hal. Putusan Nomor 1200/Pdt.G/2023/PA.Kag





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkar, karena merekalah yang dipandang paling mengetahui tentang perselisihan dan pertengkar atau “kondisi keperdataan tertentu” yang cenderung privat tersebut, oleh karena itu, kehendak Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 134 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dapat dipandang sama dengan kehendak Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, bahwa pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami-istri dapat dihadirkan di persidangan sebagai saksi untuk didengar kesaksiannya tentang perselisihan dan pertengkar yang terjadi antara suami-istri tersebut, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 495-K/AG/2000. Maka berdasarkan pertimbangan tersebut, saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat harus dipandang cakap dan dapat diterima sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa tentang kondisi dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kedua saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan yang saling menguatkan, bahwa menurut keterangan saksi permata awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 1 (satu) tahun setelah menikah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar, namun menurut saksi kedua perselisihan dan pertengkar tersebut terjadi sejak tahun 2019 (dua ribu sembilan belas), perselisihan dan pertengkar tersebut hanya berupa pertengkar mulut tidak sampai kepada kekerasan, meski kedua saksi tersebut berbeda mengenai awal peristiwa perselisihan dan pertengkar tersebut namun senyatanya perselisihan dan pertengkar tersebut nyata adanya;

Menimbang, bahwa kondisi atau keadaan tersebut disaksikan sendiri oleh saksi-saksi Penggugat, oleh karena Kondisi dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh kedua saksi tersebut dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat serta bersesuaian dan saling menguatkan satu dengan yang lainnya;

Hal. 45 dari 65 Hal. Putusan Nomor 1200/Pdt.G/2023/PA.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang penyebab pertengkaran sebagaimana yang telah didalilkan oleh Penggugat, saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan bahwa menurut keterangan kedua orang saksi-saksi Penggugat tersebut, saksi pertama memberikan keterangan penyebab perselisihan dan pertengkaran yang telah terjadi antara Penggugat dan Tergugat selama ini adalah karena Tergugat pelit dalam memberikan uang kepada Penggugat selaku istrinya bahkan ketika Penggugat sakit Tergugat tidak mau memberikan Penggugat obat sedangkan keterangan saksi kedua menjelaskan hanya tahu masalah keuangan keluarga selebihnya tidak mengetahui secara pasti. Keterangan kedua saksi tersebut menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat materiil suatu kesaksian karena merupakan fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh kedua saksi tersebut dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat serta bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg. juncto Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUH Perdata, maka keterangan saksi-saksi tersebut menurut Majelis Hakim memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti. Maka berdasarkan bukti saksi di atas Majelis Hakim berpendapat, bahwa penyebab pertengkaran yang telah terjadi antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim di atas, telah terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa terhadap fakta telah terjadinya pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat, kedua saksi Penggugat tersebut telah membenarkan fakta dimaksud dan telah memberikan keterangan yang bersesuaian, bahwa menurut saksi pertama Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari Tahun 2023 sedangkan menurut saksi kedua anatar Penggugat dan Tergugat sudah pisah 8 (delapan) bulan lamanya, dan hingga sekarang sudah tidak saling pedulikan lagi satu sama lainnya, bahkan usaha dan upaya yang telah dilakukan untuk merukunkan mereka berdua juga tidak berhasil. Keterangan saksi-saksi tersebut menurut Majelis Hakim juga telah memenuhi syarat materiil karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg. juncto Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUH Perdata karena keterangan dimaksud berdasarkan pengetahuannya sendiri-sendiri dan

*Hal. 46 dari 65 Hal. Putusan Nomor 1200/Pdt.G/2023/PA.Kag*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling bersesuaian satu sama lainnya, maka berdasarkan pengakuan Tergugat dan bukti saksi yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, terjadinya pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat selama 8 (delapan) bulan lamanya atau sejak bulan Januari Tahun 2023, telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUH Perdata, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti. Maka berdasarkan pengakuan Tergugat dan bukti saksi yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang telah terjadi antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang telah didalilkan oleh Penggugat, telah terbukti menurut hukum;

### Pembuktian Tergugat

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah menghadirkan bukti surat, terhadap bukti Tergugat tersebut secara Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg. jo. Pasal 1925 KUH Perdata, maka pengakuan Tergugat di hadapan persidangan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan bukti lengkap dan sempurna, kecuali pengakuannya yang dilakukan terhadap dalil pokok yang menjadi alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat, maka terhadap pengakuan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat lain sebagaimana pertimbangan berikut ini;

### Bukti Surat

Hal. 47 dari 65 Hal. Putusan Nomor 1200/Pdt.G/2023/PA.Kag



## Pertimbangan Formil Surat

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yaitu bukti P.1 sampai dengan P.3 adalah fotokopi dari akta otentik yang telah bermeterai cukup dan *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya sehingga bukti surat tersebut telah sesuai Pasal 1888 KUHPerdato jo Pasal 2 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, serta maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPerdato jo. Pasal 285 R.Bg, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil serta sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

## Pertimbangan Materiil Surat

Menimbang, bahwa bukti T.1 merupakan fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah secara materiil menerangkan tentang ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang menikah pada tanggal 7 Desember 2014 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, tanggal 22 Desember 2014, bukti tertulis tersebut adalah fotokopi akta otentik dan telah dicocokkan dengan aslinya serta akta aslinya adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang, bermeterai cukup, oleh karena itu telah sesuai dengan kehendak Pasal 293 R.Bg jo. Pasal 1888 dan 1870 KUH Perdata sehingga memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) oleh karena itu terbukti Penggugat dan Tergugat memiliki ikatan perkawinan sehingga Penggugat memiliki alas hak (*legal standing / standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti T.2 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang isinya menerangkan tentang identitas Tergugat, merupakan fotokopi dari akta otentik yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*. Sehingga bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Oleh karenanya

Hal. 48 dari 65 Hal. Putusan Nomor 1200/Pdt.G/2023/PA.Kag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut telah membuktikan identitas Penggugat sebagaimana dalam posita gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat yang didukung oleh bukti-bukti dalam persidangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim menganggap dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti menjadi alasan yang kuat serta dapat menjadi fakta yang tetap dan patut untuk dipertimbangkan;

### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan kesaksian para saksi serta anggapan hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis menemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan sah suami istri yang menikah pada tanggal 7 Desember 2014, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 0583/055/XII/2014, tanggal 22 Desember 2014, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Aqila Tria Afifah Binti Sutiyono, Perempuan, tanggal lahir 17 Desember 2015 dan Raghda Khadijah Binti Sutiyono, Perempuan, tanggal lahir, 04 September 2019;
3. Bahwa sejak tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena masalah ekonomi keluarga yang mana Penggugat merasa kurang dengan apa yang diberikan oleh Tergugat karena selama ini Tergugat pelit memberikan uang kepada Penggugat selaku istrinya meskipun penyebab ini dibantah oleh Tergugat yang mana perselisihan tersebut disebabkan karena Penggugat memiliki hubungan lain dengan pegawainya sehingga mengkhianati kepercayaan Tergugat selaku suaminya, namun setelah terjadi pertengkaran tersebut Tergugat pergi

Hal. 49 dari 65 Hal. Putusan Nomor 1200/Pdt.G/2023/PA.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dari kediaman bersama ke rumah kontrakan dan sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 8 (delapan) bulan lamanya atau sejak bulan Januari tahun 2023 dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

5. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat pisah rumah, kedua anak tersebut ikut bersama Penggugat dan Tergugat setiap satu minggu sekali menjenguk untuk mengajak jalan-jalan dan menginap dengannya;
6. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat dalam kondisi yang baik dalam asuhan Penggugat karena Penggugat melaksanakan tugasnya sebagai ibu yang baik;
7. Bahwa Penggugat dalam keadaan sehat baik jasmani maupun Rohani dan belum pernah dijatuhi hukuman pidana atau berperilaku tercela;
8. Bahwa Tergugat bekerja sebagai penjual siomay dan es keliling dengan penghasilan antara Rp400.000.00- (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp800.000.000-, (delapan ratus ribu rupiah) setiap harinya;
9. Bahwa Majelis berpendapat kesemuanya itu (pertengkaran dan pisah rumah) merupakan faktor yang sangat prinsip dan sangat berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga;
10. Bahwa upaya yang dilakukan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, baik oleh pihak keluarga maupun melalui Majelis di persidangan ternyata tidak berhasil, karenanya harapan untuk bisa menyatukan mereka kembali sangat sulit untuk bisa diwujudkan;
11. Bahwa Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

#### **Alasan Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus

*Hal. 50 dari 65 Hal. Putusan Nomor 1200/Pdt.G/2023/PA.Kag*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup alasan, dimana antara suami dan isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, sedangkan alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai dasar pengajuan perceraian, diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dan Tergugat dapat dikualifikasikan ke dalam alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yakni bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal-Pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu;

1. Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat serta pengakuan Tergugat dipersidangan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang terjadi sejak tahun 2019 (dua ribu sembilan belas), dengan demikian unsur ke 1 (satu) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah

*Hal. 51 dari 65 Hal. Putusan Nomor 1200/Pdt.G/2023/PA.Kag*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak hidup bersama lagi atau sudah pisah rumah sejak bulan Januari tahun 2023 atau sudah sekitar 8 (delapan) bulan yang lalu dan sejak perpisahan tersebut diantara mereka sudah tidak saling memperdulikan lagi satu sama lain dan sudah tidak menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri, dengan demikian unsur ke 2 (dua) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat telah diupayakan oleh keluarga agar dapat rukun, serta telah pula Majelis Hakim berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahkan Majelis telah mengoptimalkan upaya perdamaian melalui proses mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur ke 3 (tiga) telah terpenuhi;

### **Pertimbangan Petitum**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa berhubung petitum Penggugat terdapat beberapa point, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu;

Menimbang, bahwa atas petitum Penggugat pada point 1 (satu), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat pada point 1 adalah supaya Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, namun karena Petitum Penggugat terdapat beberapa point yang saling berkaitan, maka Majelis Hakim akan menjawabnya setelah mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat;

### **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada point 2, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perselisihan dan petengkaran yang telah terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan rumusan yang dimaksud

*Hal. 52 dari 65 Hal. Putusan Nomor 1200/Pdt.G/2023/PA.Kag*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespalt*), apalagi pertengkaran tersebut telah benar-benar menghancurkan relasi suami-istri dalam rumah tangga tersebut karena antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dalam kurun waktu yang cukup lama dan sudah tidak saling perdulikan lagi bahkan upaya damai yg telah dilakukan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat juga tidak berhasil, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat yang didukung oleh keterangan para saksi dari pihak Penggugat sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim menganggap dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti menjadi alasan yang kuat serta dapat menjadi fakta yang tetap dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari serangkaian hal-hal yang didalilkan oleh Penggugat dan Tergugat melalui jawab-menjawab dan dihubungkan dengan keterangan para saksi Penggugat tersebut cukup dapat mengungkap suatu fakta yang dijadikan dasar untuk berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlarut-larut serta sulit untuk disatukan kembali sebagai suami istri, hal mana rumah tangganya sudah tidak harmonis yang tidak lagi dilandasi oleh rasa saling cinta dan saling mengasihi, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga yang pecah tersebut, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991

Hal. 53 dari 65 Hal. Putusan Nomor 1200/Pdt.G/2023/PA.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud, mempertahankan rumah tangga yang demikian bukan sikap yang bijaksana akan tetapi justru akan menyengsarakan bagi Penggugat dan Tergugat. oleh karenanya perceraian merupakan jalan keluar terbaik agar Penggugat dan Tergugat dapat menentukan masa depannya yang lebih baik;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlaratnya sudah nampak yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan *kemadlaratan* yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak, keadaan itu pula menunjukkan ikatan bathin mereka terkoyak, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat jika dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami istri, dan sudah berpisah rumah/tempat tinggal antara suami istri tersebut, juga sudah tidak ada komunikasi yang baik selama berpisah, sudah tidak ada hubungan selayaknya suami istri dan selama itu pula suami istri sudah tidak melaksanakan tugasnya masing-masing dan Penggugat tetap ingin bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian itu termasuk rumah tangga yang telah pecah;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga yang pecah tersebut, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan*

Hal. 54 dari 65 Hal. Putusan Nomor 1200/Pdt.G/2023/PA.Kag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Maha Esa) jo. Pasal 3 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (*Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah*) tidak dapat terwujud, mempertahankan rumah tangga yang demikian bukan sikap yang bijaksana akan tetapi justru akan menyengsarakan bagi Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya perceraian merupakan jalan keluar terbaik agar Penggugat dan Tergugat dapat menentukan masa depannya yang lebih baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat lagi dipertahankan, karena kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan cita-cita dan tujuan perkawinan sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum Ayat (21) :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*"dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya".*

dan Surat An Nisa Ayat (19):

... وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرِفَةِ ...

*"...Dan bergaullah dengan istrimu (pasanganmu) menurut cara yang patut..."*

Menimbang, bahwa dalil-dalil Al-Quran tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah, dimana suami

Hal. 55 dari 65 Hal. Putusan Nomor 1200/Pdt.G/2023/PA.Kag





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan istri harus saling cinta mencintai, saling hormat menghormati, dan saling memberikan bantuan lahir bathin satu sama lainnya;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim perlu mengemukakan norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Pandangan ahli hukum yang tercantum dalam *Kitab Ghayatul Marom* yang berbunyi

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *Di saat isteri telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka Hakim (berwenang) menjatuhkan talaknya suami ;*

2. Kaidah Fikih

درء المفسد أولى من جلب المصالح

فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالباً

Artinya: *Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya.]. As Suyuthi, al-Asybah Wa al-Nazhair, hal; 62/17;*

Menimbang, bahwa selain itu Majelis perlu mengemukakan ketentuan Hukum Islam di dalam Kitab *At-Tolak Fi Syari'atil Islamiyah Wal Qanun* halaman 40 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, berbunyi sebagai berikut;

بأنه إذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضي طلاقاً

بأنه إذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *"Bahwa sebab-sebab dibolehkannya perceraian adalah adanya hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan, ketika terjadi pertentangan akhlak dan timbulnya rasa benci di antara suami-istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah SWT";*

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa

Hal. 56 dari 65 Hal. Putusan Nomor 1200/Pdt.G/2023/PA.Kag





mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

٣/ ١٥٤١

Artinya: "Kemudharatan harus disingkirkan"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan jika istri ingin keluar dari penderitaan dan kemudharatan tersebut lewat jalur perceraian sebagaimana kaidah hukum Islam "الصَّرْرُ يَرَالُ" bahwa segala kemudharatan dan penderitaan harus dihilangkan. Keadaan ini pun menggambarkan kandasnya esensi perkawinan yaitu keterjalinan hubungan lahir batin atas dasar hak dan tanggung jawab yang seimbang, yang menjadi fakta bahwa sesungguhnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak ada harapan rukun kembali sebagai suami istri (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

لَمْ يُطْرَقْ عِوَاذُهَا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ

Artinya: "Menolak kesusahan (*madlarat*) itu harus didahulukan (*diutamakan*) daripada mengambil kemaslahatan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhoratan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemadhoratan tersebut dihilangkan. Terkait hal tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat

١/ ١٥٤١  
٢/ ١٥٤١  
٣/ ١٥٤١  
٤/ ١٥٤١  
٥/ ١٥٤١  
٦/ ١٥٤١  
٧/ ١٥٤١  
٨/ ١٥٤١  
٩/ ١٥٤١  
١٠/ ١٥٤١  
١١/ ١٥٤١  
١٢/ ١٥٤١  
١٣/ ١٥٤١  
١٤/ ١٥٤١  
١٥/ ١٥٤١  
١٦/ ١٥٤١  
١٧/ ١٥٤١  
١٨/ ١٥٤١  
١٩/ ١٥٤١  
٢٠/ ١٥٤١  
٢١/ ١٥٤١  
٢٢/ ١٥٤١  
٢٣/ ١٥٤١  
٢٤/ ١٥٤١  
٢٥/ ١٥٤١  
٢٦/ ١٥٤١  
٢٧/ ١٥٤١  
٢٨/ ١٥٤١  
٢٩/ ١٥٤١  
٣٠/ ١٥٤١  
٣١/ ١٥٤١  
٣٢/ ١٥٤١  
٣٣/ ١٥٤١  
٣٤/ ١٥٤١  
٣٥/ ١٥٤١  
٣٦/ ١٥٤١  
٣٧/ ١٥٤١  
٣٨/ ١٥٤١  
٣٩/ ١٥٤١  
٤٠/ ١٥٤١  
٤١/ ١٥٤١  
٤٢/ ١٥٤١  
٤٣/ ١٥٤١  
٤٤/ ١٥٤١  
٤٥/ ١٥٤١  
٤٦/ ١٥٤١  
٤٧/ ١٥٤١  
٤٨/ ١٥٤١  
٤٩/ ١٥٤١  
٥٠/ ١٥٤١  
٥١/ ١٥٤١  
٥٢/ ١٥٤١  
٥٣/ ١٥٤١  
٥٤/ ١٥٤١  
٥٥/ ١٥٤١  
٥٦/ ١٥٤١  
٥٧/ ١٥٤١  
٥٨/ ١٥٤١  
٥٩/ ١٥٤١  
٦٠/ ١٥٤١  
٦١/ ١٥٤١  
٦٢/ ١٥٤١  
٦٣/ ١٥٤١  
٦٤/ ١٥٤١  
٦٥/ ١٥٤١  
٦٦/ ١٥٤١  
٦٧/ ١٥٤١  
٦٨/ ١٥٤١  
٦٩/ ١٥٤١  
٧٠/ ١٥٤١  
٧١/ ١٥٤١  
٧٢/ ١٥٤١  
٧٣/ ١٥٤١  
٧٤/ ١٥٤١  
٧٥/ ١٥٤١  
٧٦/ ١٥٤١  
٧٧/ ١٥٤١  
٧٨/ ١٥٤١  
٧٩/ ١٥٤١  
٨٠/ ١٥٤١  
٨١/ ١٥٤١  
٨٢/ ١٥٤١  
٨٣/ ١٥٤١  
٨٤/ ١٥٤١  
٨٥/ ١٥٤١  
٨٦/ ١٥٤١  
٨٧/ ١٥٤١  
٨٨/ ١٥٤١  
٨٩/ ١٥٤١  
٩٠/ ١٥٤١  
٩١/ ١٥٤١  
٩٢/ ١٥٤١  
٩٣/ ١٥٤١  
٩٤/ ١٥٤١  
٩٥/ ١٥٤١  
٩٦/ ١٥٤١  
٩٧/ ١٥٤١  
٩٨/ ١٥٤١  
٩٩/ ١٥٤١  
١٠٠/ ١٥٤١



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzaujaini Fii Athalaq*, Juz 1, halaman 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi sebagai berikut:

*Artinya: Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.*

Menimbang, bahwa sebagaimana norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمْتَالِهِمَا

*Artinya : “bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih pendapat Dr. Musthafa As Siba’i dalam Kitab Al Mar’ah bainal Fiqh wal Qanun halaman 100 yang artinya sebagai berikut “Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan

Hal. 58 dari 65 Hal. Putusan Nomor 1200/Pdt.G/2023/PA.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah SWT menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian”;

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat, jika perkawinan Penggugat dan Tergugat dipertahankan, maka hanya akan menimbulkan mudharat yang lebih besar lagi, karena dengan kondisi rumah tangga yang sudah pecah dan tidak dapat disatukan lagi seperti yang telah diuraikan diatas, Penggugat dan Tergugat tidak akan mampu lagi menegakkan batasan-batasan Allah (syari'at dan hukum-hukum-Nya) diantara keduanya, yaitu istri tidak lagi mampu menunaikan hak suami yang disyari'atkan dan suami tidak mampu menunaikan hak istrinya, serta batasan-batasan Allah menjadi terabaikan diantara keduanya, sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah Ayat (229):

... وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَايَ تُمُوهِنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ...

“...Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah....”,

Menimbang, bahwa dalil tersebut sebagaimana juga yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 80 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 83 ayat (1) dan (2) Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, hal mana jika terjadi penyimpangan terhadap pasal-pasal *a quo* maka perceraian menjadi jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terlepas dari permasalahan yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak ingin hidup bersama lagi dengan Tergugat,

Hal. 59 dari 65 Hal. Putusan Nomor 1200/Pdt.G/2023/PA.Kag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut:

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum *Bahwa "Suami isteri yang telah hidup pisah rumah, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka menunjukkan rumah tangga mereka telah pecah dan tidak mungkin didamaikan lagi";*
- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang mengandung abstrak hukum, *"Bahwa berselisih, cecok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain"*, hal ini adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian; sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tanggal 19 Januari 1999 Nomor : 44K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum: *"Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan di dukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat haruslah di kabulkan";*

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dalam hal ini Majelis juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, sebab akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik kepada

Hal. 60 dari 65 Hal. Putusan Nomor 1200/Pdt.G/2023/PA.Kag



para pihak dan anak-anak, Majelis Hakim hanya melihat kepada perkawinan itu sendiri yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 134 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam As-Sayid Sabiq, dalam kitabnya *Fiqh As-Sunah*, Jilid II, halaman 248 yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan sebagai berikut:

ô ù || ē| ÀǦ ◻◻ «Àqž | ä Ä◻ ◻ÀqžĲ ĒŨ ÇĤÀšdāē Q̄ ŢŮ  
 aĊŮ ŐŶŮŬMŖ Rİ ô Āä EŨ ÇĤyZÄ ņŰŴS þñjzÄōP /Ū  
 a

*Artinya: Jika gugatan istri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya rumah tangga antara keduanya, di samping itu hakim juga sudah tidak bisa mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (sughra).*

Menimbang, bahwa hal tersebut juga telah sesuai dengan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* hal. 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

[illegible]

Hal. 61 dari 65 Hal. Putusan Nomor 1200/Pdt.G/2023/PA.Kag





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu";*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat supaya Majelis Hakim menceraikan Penggugat dan Tergugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 2 (dua) dalam surat gugatan Penggugat, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf a Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 62 dari 65 Hal. Putusan Nomor 1200/Pdt.G/2023/PA.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### M E N G A D I L I

#### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan anak yang bernama **Anak PT**, Perempuan, lahir tanggal lahir 12 April 2023, berada di bawah pemeliharaan dan pengasuhan (*hadlanah*) Penggugat selaku ibu kandungnya;
4. Menghukum kepada Tergugat (**Tergugat**) untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat (**Penggugat**);
5. Memerintahkan kepada Penggugat (**Penggugat**) untuk memberikan keleluasan akses dan tidak mengurangi hak-hak Tergugat (**Tergugat**) selaku ayah dari anak tersebut untuk berkunjung, mencurahkan kasih sayangnya, mengajak jalan-jalan dan hak-hak lainnya yang terkait antara seorang ayah dengan anaknya;

#### Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

#### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.570.000.00 (satu juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

## Penutup

Hal. 63 dari 65 Hal. Putusan Nomor 1200/Pdt.G/2023/PA.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami **M. Arqom Pamulutan, S.Ag., M.A.**, sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Ismail, S.H.I.**, dan **Muhammad Hira Hidayat, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Jauhari, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya serta Tergugat dan Kuasa Hukumnya;

**Ketua Majelis,**

**M. Arqom Pamulutan, S.Ag., M.A.**

**Hakim Anggota I,**

**Hakim Anggota II,**

**Muhammad Ismail, S.H.I.**

**Muhammad Hira Hidayat, S.Sy.**

**Panitera Pengganti,**

**Jauhari, S.H.**

## Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	100.000,00
3. Biaya PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	1.400.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
<b>JUMLAH</b>	:	<b>Rp.</b>	<b>1.570.000,00</b>

Hal. 64 dari 65 Hal. Putusan Nomor 1200/Pdt.G/2023/PA.Kag



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

---

---

(satu juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 65 dari 65 Hal. Putusan Nomor 1200/Pdt.G/2023/PA.Kag